KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : 158/KPN.W18-U2/SK.HK1.2.5/II/2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

MENIMBANG :

a. Sistem Pengendalian Intern diselenggarakan dalam rangka menuingkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
b. Sistem Pengendalian Intern ini kemudian diintegrasikan dala Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dam Melayani.
c. Bhawa dengan dilaksanakannya penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri Balikpapan, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri Balikpapan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Instansi Pengadilan.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151A/KMA/SK//IX/2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Memutuskan……

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KELAS 1A TENTANG PETUJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN.**

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana terlampir, untuk dijadikan acuan pelaksanaan di Pengadilan Negeri Balikpapan.;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdaat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Balikpapan
Pada Tanggal : 23 Pebruari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

HASANUDDIN M

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern ini kemudian diintegrasikan dalam pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Mahkamah Agung menerapkannya dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 151A/KMA/SK/IX/2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Balikpapan, maka perlu perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri Maumere sebagai acuan penerapannya.

B. Maksud dan Tujuan

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan, dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern.

Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan peradilan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Lingkup Sistem Pengendalian Intern terdiri atas unsur :

1. lingkungan pengendalian
2. penilaian risiko
3. kegiatan pengendalian
4. informasi dan komunikasi
5. pemantauan pengendalian intern.

Unsur Sistem Pengendalian Intern mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di berbagai negara, yang meliputi :

1. Lingkungan pengendalian
   Pimpinan Instansi dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalamkeseluruhan organisasi yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat

2. Penilaian risiko
   Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
3. Kegiatan pengendalian
   Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi dilaksanakan. kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Informasi dan komunikasi
   Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak Iain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
5. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Penerapan unsur Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Pengadilan Negeri Balikpapan.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan serta seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri Balikpapan yang selanjutnya disingkat SPIPN Balikpapan , adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan di lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pengadilan Negeri Balikpapan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Umum

1. Lingkunga Pengendalian

SASARAN	INDIKATOR	PENERAPAN
Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerja Pengadilan Negeri Balikpapan	**a. Penegak integritas dan nilai etika**	1.Menyusun dan menerapkan aturan perilaku. 2.Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan di Pengadilan Negeri Balikpapan 3. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku. 4. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern. 5. Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.
	b. Komitmen terhadap kompetensi	1.Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi. 2. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi. 3. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan Meningkatkan kompetensi pekerjaannya. 4. Membina kemampuan manajerial pejabat Pengadilan Negeri Balikpapan 5.Pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Pengadilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

	c. Kepemimpinan yang kondusif	1. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan. 2. Menerapkan manajemen berbasis kinerja. 3. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPI. 4. Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah. 5. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah 6. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, pengguran, program, dan kegiatan.
	d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	1. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan di PN Balikpapan 2. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pengadilan 3. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pengadilan 4. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis 5. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
	e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	1. Wewenang Diberikan kepadahakim/pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian visi misi Pengadilan. 2. Hakim/Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

		pihak lain dalam institusi Pengadilan Negeri Balikpapan. 3. Hakim/Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPI Pengadilan Negeri Balikpapan.
	f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	1 . Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen dengan sampai pemberhentian pegawai. 2. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen. 3. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
	g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern Pengadilan yang efektif	1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan. 2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pengadilan 3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan
	h. Hubungan Kerja yang baik dengan instansi pengadilan terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Pengadilan terkait.

2. Penilaian Risiko

SASARAN	INDIKATOR	PENERAPAN
Pimpinan Pengadilan Negeri Balikpapan wajib melakukan penilaian risiko.	Pimpinan telah menetapkan visi misi Pengadilan dan tujuan pada tingkatan Kegitan.	1. Visi misi PN Balikpapan memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. 2. Visi misi wajib dikomunikasikan kepada seluruh hakim/pegawai. 3. Untuk mencapai tujuan, Pimpinan menetapkan: • Srategi Operasional yang konsisten
	a. Identifikasi Risiko	1 . Menggunakan metodologi yang sesuai untuk visi misi PN Maumere tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

		2. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal. 3. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
	b. Analisis Risiko. dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian visi misi Pengadilan Negeri Balikpapan	Pimpinan Menerapkan prinsip kehati-hatian dalammenentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

3. Kegiatan Pengendalian

SASARAN	INDIKATOR	PENERAPAN
Pimpinan wajib menyelenggarakan kegiatan pengendaliansesuai dengaan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi Pengadilan Negeri Balikpapan a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko b. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi c. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis d. Prosedur yang telah ditetapkanharus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis. Kegiatan pengendalian di evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan	a. Reviu atas kerja instansi yang bersangkutan b. Pembinaan sumber daya manusia c. Pengendalian atas pengellaan sistem informasi, untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi	Reviu atas kinerja Instansi dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan. Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia, pimpinan Pengadilan Negeri Balikpapan harus: 1 . mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai 2. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi 3 membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir. **1.Pengendalian umum terdiri :** pengamanan sistem informasi, mencakup: • pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif; pengembangan rencana yang secara • jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya. • penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan, penguraian tanggung jawab • pengamanan secara jelas, implementasi kebijakan yang efektif atas

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

		• sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan, pemantauan efektivitas program • pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan. 2. Pengendalian atas akses, mencakup: • klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dansensitivitasnya; • identifikasi pengguna yang berhak otorisasi akses ke informasi secara formal • pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah mendeteksi akses yang dan tidak diotorisasi • pemantauan atas akses ke system informasi, investigasi pelanggaran, serta atas tindakan perbaikan dan penegakan disiplin. 3.Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi,mencakup: • otorassi atas fitur pemrosesansystem informasi dan modifikasi program; • pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; • penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak. 4.Pengendalian atas perangkat lunak sistem, mencakup: • pembatasan akses ke perangkat lunak • sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses; pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunaksistem; • pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem. 5.Pemisahan tugas, menackup

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

		• penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis • langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer; • pengembangan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga **Pengendalian aplikasi terdiri atas:** Pengendalian otorasi, meliputi: 1. pengendalian terhadap dokumen 2. sumber pengesahan atas dokumen pembatasan akses ke terminal entri data 3. penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi. Pengendalian kelengkapan, meliputi: 1. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam computer 2. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data. Pengendalian akurasi, meliputi: 1. penggunaan desain entri untuk mendukung akurasi data 2. pelaksanaan validasi data data untuk mengidentifikasi data yangsalah 3. pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yangsalah dengan segera Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan filedata,meliputi : 1. penggunaan prosedur yangmemastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan 2. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa • langkah-langkah pencegahan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

		minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer; • pengembangan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidakterduga • pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. 3. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header labelssebelum pemrosesan 4. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan
	d. Pengendalian Fisik atas ast pimpinan pengadilan wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset e. Penetapan reviu atas indikator dan aset ukuran kineja. Pimpinan Pengadilan wajib menetapkan dan merieviu indikator dan ukuran kinerja	Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas asset, pimpinan Pengadilan wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai : 1. rencana identifikasi, kebijakan, prosedur pengamanan fisik 2. rencana pemulihan setelah bencana. Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja, pimpinan Pengadilan harus: 1. menetapkan ukuran dan indikator kinerja 2. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja 3. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja 4. membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yangditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.
	f. Pemisahan fungsi Pimpinan Pengadilan wajib melakukan pemisahan fungsi g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. Pimpinan Pengadilan wajib	Dalam melaksanakan pemisahan fungsi, Pimpinan Pengadilan harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang. Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

	melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. h. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Pimpinan Instansi wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.	kejadian, Pimpinan Pengadilan wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai. Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik pimpinan Instansi wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting

5. Informasi dan Komunikasi

SASARAN	INDIKATOR	PENERAPAN
Pimpinan wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasi kan informasi dalam bentuk dan waktu yangtepat.	Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif	Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan harus: a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus

6. Pemantauan Pengendalian Intern

SASARAN	INDIKATOR	PENERAPAN
Pimpinan Pengadilan wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.	Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantaun berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.	1. Pemantauan diselenggarakan pengelolaan pembandingan, berkelanjutan melalui rutin, rekonsiliasi, kegiatan supervisi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas 2. Evaluasi terpisah pengujian diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern. 3. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

BAB III
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTER (SPI)

A. Umum

Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Upaya memperkuat dan menunjangefektivitasSistem Pengendalian Intern,dilakukan:

a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pengadilan termasuk akuntabilitas keuangan Negara
b. pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

B. Pengawasan Intern

Pengawasan intern dilakukan Aparat Pengawasan Intern, dalam hal ini adalah Hakim Pengawas Bidang di bawah koordinator Pengawasan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan.

Pengawasan intern melalui :

a. Audit
b. Reviu
c. Evaluasi
d. Pemantauan
e. Kegiatan pengawasan lainnya

Setelah melaksanakan tugas pengawasan,aparat pengawasan intern wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan melalui koordinator pengawasan.

Secara berkala, Ketua Pengadilan Negeri Maumere menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan tinggi Kalimantan Timur.

C. Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi:

a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
b. Sosialisasi SPIP
c. Pendidikan pelatihan SPIP
d. Pembimbingan dan konsultasi SPI
e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 23 Pebruari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

HASANUDDIN M

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.